



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, Tanggal Lahir 06 Juni 1980, umur 44 tahun, Pendidikan: SD, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat di xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, Tanggal Lahir, 06 Juni 1981, umur 43 tahun, Pendidikan: SD, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat di xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikupa, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:613/41/V/2000, tertanggal 15 Mei 2000, dan telah mempunyai anak Perempuan bernama **Xxxxxxxx** berstatus Perawan, Lahir di Tangerang, Tanggal lahir 05 April 2007, umur 17 tahun, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.xxxxxxxx RT.003 RW.004 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Perjaka bernama **Xxxxxxxx**, Lahir di Tangerang, Tanggal lahir 23 September 2000, umur 24 tahun, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa anak Para pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak para pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan Surat Penolakan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 11 Desember 2024;

6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dan siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula sebagai calon suami telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik serta bertanggung jawab;

7. Bahwa mengingat anak Para Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Para Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majlis memberikan nasehat secukupnya tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama (XXXXXXXXXX, umur 17 tahu, Agama Islam, telah memberikan keterangan bahwa anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Rizki umru 22 tahun;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 1**, NIK 3603190606800006, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 2**, NIK 3603194606810006 oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3603194504070003, atas nama xxxxxxxxxx, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTangerang, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamsura Nomor xxxxxxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat siap Nikah dan Hamil atas nama xxxxxxxxxx dengan Muhammad Rizki, dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 30 Desember 2024, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-8;

B. Saksi –saksi :

1. xxxxxxxxx, saksi di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi sebagai amil desa para Pemohon dan yang mau menikahkan anak prempuan Bernama **Xxxxxxxxxx, umur 17 tahun** dengan laki-laki lain bernama Muhammad Rizki, umur 22 tahun;

-----Bahwa umur anak para Pemohon baru 17 sedangkan umur calon suaminya sudah berumur 22 tahun

----Bahwa anak para Pemohon bersatus gadis dan calon menantunya berstatus jejaka.

- Bahwa pada saat sekarang calon suami sudah bekerja dengan sebagai karyawan produksi, di desa Mekar Jaya xxxxxxxx;

----Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya masih dibawah umur;

-Bahwa anak para Pemohon dengan calon menantunya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga/nasab serta tidak ada larangan untuk menikah dan masing-masing beragama Islam;

-----Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon menantunya sudah sangat akrab untuk segera dinikahkan;

-----Bahwa orang tua khawatir anaknya berbuat perzinahan;

-----Bahwa anak para Pemohon mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

2. xxxxxxxxx saksi di bawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;

-Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak prempuan Bernama **Xxxxxxxxxx, umur 17 tahun** dengan laki-laki lain bernama Muhammad Rizki, umur 22 tahun;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



-----Bahwa umur anak para Pemohon baru 17 sedangkan umur calon suaminya sudah berumur 22 tahun

---Bahwa anak para Pemohon bersatus gadis dan calon menantunya berstatus jejaka.

- Bahwa pada saat sekarang calon suami sudah bekerja dengan sebagai karyawan produksi, di desa Mekar Jaya xxxxxxxx;

---Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya masih dibawah umur;

-Bahwa anak para Pemohon dengan calon menantunya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga/nasab serta tidak ada larangan untuk menikah dan masing-masing beragama Islam;

-----Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon menantunya sudah sangat akrab untuk segera dinikahkan;

-----Bahwa orang tua khawatir anaknya berbuat perzinahan;

-----Bahwa anak para Pemohon mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa setelah pembuktian para pemohon tidak pernah datang di depan persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga perkara ini tidak dilanjutkan untuk Kesimpulan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak prepuannya bernama Xxxxxxxxxx di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 2072/KUA.28.03.17/PW.01/12/2024 tertanggal 11 Desember 2024, dikarenakan anak para pemohon belum berumur

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan para Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak para pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Rizki umur 22 tahun, , agama Islam dan juga saat ini antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan/pacaran serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan nasab;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, serta Kantor Urusan Agama dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.8 yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan dibawah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan dan saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 s/d P-3 terbukti bahwa para Pemohon dan anaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dan berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I (Jamsura) sehingga pemohon secara hukum mempunyai hak untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-8 telah terbukti, pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Cikupa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akan tetapi ditolak, dan selanjutnya para pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena belum berusia 19 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan, sebagaimana Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor; 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung Pemohon serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sangat akrab dan hubungan mereka sudah demikian eratnya

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadlail yang berbunyi :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon masih kurang umurnya dari 19 tahun dan masih status perawan dan calon suami berstatus jelek dan disamping itu keduanya dalam keadaan sehat, bukti P-6 dan P-7, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak para Pemohon tersebut sudah siap menjadi seorang isteri, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Rizki agama Islam, sudah cukup umur karena sudah berumur lebih dari 22 tahun, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan sudah siap menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggung jawab para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anaknya sendiri, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama XXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rizki dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,00, (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat., SH., MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat., SH., MH

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|----------------------|------------------------|
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 0.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp.170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 12/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)